



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2020/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dan terakhir, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

MURSYID, Tempat tanggal lahir Kuta Baro, 08 Desember 1983, Agama Islam, Pekerjaan Kepolisian RI (Polri), Alamat Desa Kuta Baro Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 148/Pdt.P/2020/PN Bir tanggal 23 Desember 2020, tentang penunjukan Hakim;
- Telah membaca surat penetapan Hakim Nomor 148/Pdt.P/2020/PN Bir tanggal 23 Desember 2020 tentang hari sidang ;
- Telah membaca surat permohonan dari Pemohon ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon ;
- Telah memperhatikan alat bukti surat dan mendengarkan saksi-saksi dari Pemohon ;

TENTANG PERMOHONANNYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 16 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen dengan registrasi perkara permohonan Nomor 148/Pdt.P/2020/PN Bir tanggal 23 Desember 2020, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dihadapan KUA Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseunawe pada tanggal 12 Oktober 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 396 / 16 / X / 2009;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut kami telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak ketiga yang bernama Bilqis Khairiah lahir di Bireuen pada tanggal 10 April 2006;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti identitas anak Pemohon tersebut karena sering menangis dan disarankan untuk mengganti nama;
- Bahwa Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon tersebut, dari Bilqis Khairiah menjadi Annisa Khairiyah;
- Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada yang mulia ibu Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk menetapkan identitas anak Pemohon tersebut diatas;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pergantian identitas anak Pemohon tersebut di dalam Kartu Keluarga dan surat lainnya yang telah terbuat, maka dapat diganti serta dapat diperbaiki untuk mengurus surat administrasi ke kantor catatan sipil; •
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan ibu bersama ini Pemohon lampirkan fotocopy surat-surat yang berkenaan dengan identitas Pemohon sebagai berikut :
 1. KTP Pemohon;
 2. KK Pemohon;
 3. Buku Nikah Pemohon;
 4. Surat Keterangan Bidan;
 5. Surat Keterangan Keuchik;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang pemohon kemukakan diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk dapat menggelar persidangan perihal permohonan pemohon dengan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pergantian Nama anak Pemohon yang benar adalah Annisa Khairiyah pada Kartu Keluarga;
3. Pemohon membawa Penetapan Pengadilan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen untuk Penggantian Identitas tersebut;
4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan setelah dibacakan permohonannya, ia tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 1111140812830001 atas nama Mursyid, yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, tanggal 02 Maret 2020, diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto Copy Kartu Keluarga, Nomor 1111140102120002, atas nama Mursyid, selaku Kepala Keluarga, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, tanggal 11 April 2016, diberi tanda bukti (P-2);

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PN.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Mursyid, dan Mahdalena, dengan Nomor 396/16/X/2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, tanggal 12 Oktober 2009, diberi tanda bukti (P-3) ;
4. Asli Surat Keterangan atas nama Bilqis Khairiyah yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuta Baro Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen pada tanggal 16 Desember 2020, diberi tanda bukti (P-4);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ismawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Bireuen adalah untuk mengganti identitas anak Pemohon karena sering menangis;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon tersebut yang semula bernama Bilqis Khairiyah menjadi Annisa Khairiyah;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon belum pernah membuat Akta Kelahiran;
 - Bahwa Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi Nurul Fajri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Bireuen adalah untuk mengganti identitas anak Pemohon karena sering menangis;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon tersebut yang semula bernama Bilqis Khairiyah menjadi Annisa Khairiyah;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon belum pernah membuat Akta Kelahiran;
 - Bahwa Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut.

Menimbang bahwa Pemohon pada akhirnya mohon kepada Pengadilan untuk memberikan penetapan yang mengabulkan permohonannya ;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PN.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan merujuk dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d P-4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bireuen untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kuta Baro Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Bireuen berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan, mereka menerangkan atas dasar pengetahuan yang ia miliki sendiri dengan diketahui dan alami sendiri, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut adalah sah dan mempunyai nilai pembuktian untuk mendukung alasan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon yang Semula bernama Bilqis Khairiyah dirubah menjadi Annisa Khairiyah ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PN.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencatatan perubahan nama dan tanggal lahir dan tempat lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama, Kutipan Akta Catatan Sipil, Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin, Foto Copy KK dan Foto Copy KTP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kartu Keluarga Vide (P-2), Kutipan Akta Nikah Vide (P-3), Surat Keterangan Vide (P-4), dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi diperoleh fakta bahwa nama kedua orang tua dari anak Pemohon berdasarkan bukti surat tersebut diatas adalah MURSYID dan ibu bernama MAHDALENA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon telah memenuhi Peraturan - peraturan yang berlaku sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Pemohon adalah yang berkepentingan, maka sudah selayaknya apabila biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 52 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PN.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pergantian nama anak Pemohon yang semula bernama **"Bilqis Khairiah"**; dirubah menjadi **"Annisa Khairiyah"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membawa Salinan penetapan inikepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen untuk dicatatkan dalam register Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Menetapkan biaya Permohonan dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021, oleh Muchtar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bireuen yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Harperiyani Effendi, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Harperiyani Effendi, S.H

Muchtar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp. 70.000,00
3. PNBPNelaas Panggilan Sidang Pertama.....	Rp. 10.000,00
4. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
5. Materai.....	Rp. 10.000,00
6. Biaya Leges.....	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp.140.000,00
(Seratus tiga puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PN.Bir